

## Aspek hukum transaksi transfer balance tagihan kartu kredit di perbankan / Joiverdia Arifiyanto

Joiverdia Arifiyanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269696&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Penggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan besar, semakin menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal ini dipicu semakin baiknya kondisi makro ekonomi nasional yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, sektor perbankan yang mengalami kelebihan likuiditas, berlomba-lomba untuk memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya dibidang kredit konsumtif seperti halnya kartu kredit. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk menarik nasabah kartu kredit, baik berupa penawaran program yang menarik, bebas iuran tahun pertama, point rewards, diskon belanja pada tempat-tempat tertentu, hingga penawaran transfer balance ke kartu kredit yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konstruksi hukum transaksi transfer balance tagihan kartu kredit dikaitkan dengan anjak piutang, memahami obyek piutang dalam transaksi transfer balance dan permasalahannya, dan memahami bagaimana sistem pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi transfer balance tagihan kartu kredit dan efektifitasnya.

Penulis menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan analitis kualitatif dalam menganalisis data penelitian ini.

Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa transfer balance sesuai dengan konsep anjak piutang yang pada intinya adalah pelaksanaan usaha pembelian piutang atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari si penjual piutang. Obyek piutang transfer balance merupakan tagihan yang telah jatuh tempo. Mengenai sistem pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi transfer balance tagihan kartu kredit dan efektifitasnya, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuanketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dan kewenangan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik menciptakan peraturan perundangundangan yang mempunyai ketentuan mengikat seluruh anggota masyarakat berkaitan dengan pengaturan bidang perizinan, pembinaan, pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang terkait.

<hr>

## **<b>ABSTRACT</b><br>**

The utilizing of credit card in Indonesian society, especially in the big cities, has now being developed rapidly. This issue is in consequence of the macroeconomic national condition that is going to be good and encourage the escalation of power buying. Particularly, the banking sector that had been around an excess of liquidity, mutually chase each other in order to canalized credit to society especially on the consumer credit like credit cards. The banking sector has done any kind of mien and effort to lure credit card consumer such as free annual fee, point rewards, discount in certain shopping mall, and also transfer balance to another credit card. The purpose of this research is to obtain a comprehensive acknowledgement about the legal construction of a transfer balance credit card upon to factoring, to conceive the account receivables object of transfer balance and its issue, and also to conceive the surveillance system about the transfer balance implementation and its effectivity.

This research is analytic descriptive, and the rapprochement method is normative juridical. The data were collected by means of literature study. Furthermore, qualitative analytical method shall be used by the researcher to analyze this research.

This research eventually concluded that transfer balance is appropriate to factoring notion whereby a business sells its accounts receivable (i.e., invoices) at a discount. The due date balance is the account receivables object of transfer balance. The Central Bank of Indonesia as a public legal entity having the power to create an eligible regulatory system in connection to permission, founding, surveillance, and bank's secret implementation. If we refer to the transfer balance implementation and its effectivity, thus any banking stipulation which is accommodate the five C principe and the power of the Central Bank of Indonesia shall prevail.